

Sosialisasi dan Penguatan *Anti-Cyberbullying* Terhadap Mahasiswa Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang

Ina Oktavia Ramadhani*, Putri Ramadhani, Zindan Baynal Hubi, Sutarjo, Irma Dwi Puspita
Universitas Islam Syekh Yusuf, Tangerang, Indonesia

*Corresponding Author: inaoktavia771@gmail.com

Dikirim: 30-07-2026; Direvisi: 21-08-2026; Diterima: 23-08-2026

Abstrak: Perundungan siber (*cyberbullying*) yang kerap disamarkan sebagai norma humor di perguruan tinggi berisiko membahayakan kesehatan mental mahasiswa, sehingga memerlukan langkah penanganan yang konkret dan edukatif. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mentransformasikan kesadaran kolektif mahasiswa, membedah batasan antara candaan dan kekerasan verbal, serta membangun ruang aman (*safe space*) berbasis penguatan literasi hukum, empati psikologis, dan nilai-nilai Pancasila. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan edukatif-dialogis melalui forum interaktif *Intensive Awareness Forum & Discussion* berdurasi 180 menit. Kegiatan diikuti oleh 35 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang yang dipilih melalui *purposive sampling* pendekatan pembelajaran berbasis kasus kontekstual (*contextual case-based learning*) diterapkan untuk memicu refleksi kritis peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya lonjakan signifikan pada kesadaran kolektif mahasiswa, dari nilai rata-rata awal (*baseline*) sebesar 46,8% naik menjadi 92,35% pada tahap post-test. Peningkatan tertinggi tercatat pada pemahaman aspek hukum UU ITE, sensitivitas empati, serta kesiapan peserta untuk bertindak sebagai *active bystander* dan memberikan pertolongan pertama emosional (*Psychological First Aid*). Intervensi ini membuktikan bahwa pengintegrasian aspek kognitif, hukum, dan nilai Pancasila secara holistik afektif memutus rantai perundungan siber di lingkungan kampus.

Kata Kunci: Cyberbullying; Kesehatan Mental; Pancasila; Psikoedukasi; Ruang Aman.

Abstract: Cyberbullying, which is often disguised as a humorous norm in higher education, risks endangering students' mental health, so it requires concrete and educational handling measures. This Community Service (PkM) activity aims to transform the collective consciousness of students, dissect the boundaries between jokes and verbal violence, and build a safe space based on strengthening legal literacy, psychological empathy, and Pancasila values. The implementation method uses an educational-dialogical approach through the 180-minute Intensive Awareness Forum & Discussion interactive forum. The activity was attended by 35 students of the Faculty of Economics and Business of the Syekh Yusuf Islamic University Tangerang who were selected through purposive sampling (contextual case-based learning) applied to trigger critical reflection of the participants. The results of the evaluation showed a significant increase in the collective consciousness of students, from a baseline of 46.8% to 92.35% at the post-test stage. The increase was recorded in the understanding of the legal aspects of the ITE Law, empathy sensitivity, and the readiness of participants to act as active bystander and provide emotional first aid (Psychological First Aid). This intervention showed that the integration of cognitive, legal, and Pancasila value aspects in a holistic manner was effective in breaking the chain of cyberbullying in the campus environment.

Keywords: Cyberbullying; Mental Health; Pancasila; Psychoeducation; Safe Space.

PENDAHULUAN

Menjaga kesehatan mental merupakan hak sekaligus kebutuhan mendasar bagi setiap individu (Azis et al., 2024). Kesehatan mental yang baik memungkinkan seseorang menghadapi tekanan hidup, mengembangkan potensi diri, bekerja secara produktif, serta berkontribusi kepada masyarakat. Di Indonesia, pentingnya kesehatan jiwa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa (Negara & Indonesia, 2014). Pada Pasal 1 dijelaskan bahwa kesehatan jiwa merupakan kondisi ketika individu dapat berkembang secara fisik, mental spiritual, dan sosial, mampu menyadari kemampuan dirinya, mengatasi tekanan hidup, bekerja secara produktif, serta memberikan kontribusi bagi komunitasnya. Sayangnya, realitas di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Berdasarkan data *Mental Health Quotient* (MHQ) global sepanjang tahun 2024 hingga 2025, kesehatan mental generasi muda mengalami penurunan yang cukup mengkhawatirkan (Newson et al., 2020). Kelompok usia 18 sampai 34 tahun kini berada pada situasi rentan, dimana sekitar 41% di antara mereka secara klinis terbukti menghadapi tekanan mental yang berat dalam kesehariannya.

Di antara berbagai faktor yang memengaruhi kesehatan mental, perilaku *bullying* atau perundungan di lingkungan pendidikan merupakan salah satu penyebab yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi psikologis korban. *Bullying* didefinisikan sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara sengaja, berulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban, sehingga korban berada dalam posisi yang sulit untuk mempertahankan diri (Edy Sofyan et al., 2025). Pola serangannya pun kini kian beragam, mulai dari kekerasan fisik, cacian verbal, pengucilan dalam pergaulan, hingga teror digital melalui media sosial. Dimana kemajuan teknologi digital tidak selalu diiringi dengan kematangan moral penggunaannya, sehingga implementasi nilai kemanusiaan sangat penting untuk menolak praktik perundungan siber (*cyberbullying*) serta menumbuhkan empati di ruang digital (Agustin & Fikri, 2025). Fenomena ini kerap diperparah oleh kaburnya batasan antara humor dan kekerasan verbal, di mana ucapan yang merendahkan sering disamarkan atas nama keakraban (Andi Sahrul Jahrir, 2023). Luka emosional yang menumpuk akibat perundungan ini perlahan akan merenggut kebahagiaan korban, memicu depresi mendalam, rasa rendah diri yang akut, hingga hilangnya semangat hidup. Ketika beban mental tersebut sudah melampaui batas kemampuan korban untuk menahannya, jalan pintas seperti mengakhiri hidup kerap menjadi bayang-bayang yang fatal.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa perundungan, khususnya *cyberbullying*, memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental mahasiswa (Iskandar & Ummu, 2025). Korban *cyberbullying* berisiko mengalami depresi, kecemasan, stres, penurunan harga diri, hingga kesulitan dalam proses pemulihan psikologis apabila tindakan tersebut terjadi secara berulang. Kondisi ini menunjukkan bahwa perundungan bukan sekedar persoalan hubungan sosial, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kesejahteraan psikologis mahasiswa. Fenomena tersebut juga tercermin pada sejumlah kasus yang menjadi perhatian publik di Indonesia yang memberikan kedukaan mendalam atas runtuhnya pilar kesehatan mental akibat jeratan perundungan terparah nyata dalam sebuah peristiwa memilukan di jagat perguruan tinggi kita baru-baru ini. Pada peristiwa tahun 2025, publik dihenyakkan oleh kabar berpulangnya Timothy, seorang mahasiswa yang mengakhiri



hidupnya di lingkungan kampus Universitas Udayana (UNUD), Bali (Kompas.com, 2025). Ironisme tragedi ini semakin menyayat hati ketika di ruang digital, beredar potongan percakapan sesama mahasiswa yang justru menjadikan hilangnya nyawa tersebut sebagai lelucon dan bahan cemoohan.

Kasus yang menjadi perhatian publik pada tahun 2025 tersebut menunjukkan bahwa perundungan, termasuk yang terjadi di ruang digital, dapat memperburuk kondisi psikologis korban. Temuan berbagai penelitian juga mengungkapkan bahwa *cyberbullying* merupakan faktor yang berhubungan dengan meningkatnya depresi, kecemasan, stres, serta penurunan kesejahteraan psikologis mahasiswa di lingkungan perguruan tinggi. Tragedi Timothy adalah tamparan bagi dunia akademika, sebuah refleksi sunyi bahwa kampus yang sejatinya menjadi ruang aman, suportif, dan ramah bagi pertumbuhan jiwa, bisa menjelma menjadi ruang asing, dingin, dan menakutkan bagi mereka yang tengah rapuh. Krisis kesehatan mental dan dampak destruktif dari paparan perundungan siber (*cyber-victimization*) ini terbukti berkorelasi signifikan terhadap peningkatan kecemasan akut dan depresi pada mahasiswa (Sandi et al., 2025). Duka ini sekaligus menjadi sinyal darurat bahwa kemanusiaan serupa dapat terjadi dimana saja jika kita terus menutup mata, termasuk di lingkungan Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang yang mendasari pentingnya langkah penyelamatan sedini mungkin. Hal ini sejalan dengan komitmen nasional yang termasuk dalam Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 mengenai pentingnya pencegahan sistematis terhadap segala bentuk kekerasan dan perundungan di seluruh lingkungan satuan pendidikan (Permendikbudristek et al., 2023).

Menyikapi luka sosial tersebut, perguruan tinggi tidak boleh hanya berperan sebagai tempat mentransfer ilmu di dalam ruang kelas. Sebagai lembaga yang mengusung nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang memiliki tanggung jawab moral untuk hadir dan memberikan solusi nyata atas permasalahan sosial di sekitarnya. Atas dasar inilah, pada kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) telah dilaksanakan pada 3 Juli 2026. Program PkM ini dirancang sebagai bentuk kepedulian dan aksi nyata civitas akademika dalam merespons maraknya perilaku perundungan di ranah digital yang kian meresahkan.

Melalui pendekatan edukatif ini dan dialog interaktif, kegiatan pengabdian ini berfokus pada penguatan literasi anti-*bullying* bagi para mahasiswa. Tim pengabdian menghadirkan ruang diskusi yang terbuka untuk membedah batas-batas antara humor dan perundungan, sekaligus menanamkan kembali adab berkomunikasi yang santun. Selain itu, materi pengabdian juga mengintegrasikan nilai-nilai luhur Pancasila dengan kepatuhan terhadap koridor hukum UU ITE (Hayati et al., 2025). Harapannya, aksi pengabdian ini tidak berhenti sebagai agenda seremonial belaka, melainkan mampu memicu kesadaran kolektif dalam menciptakan kampus yang lebih aman, empatik, dan inklusif bagi seluruh mahasiswa.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menggunakan metode pendekatan edukatif-dialogis yang dikemas dalam bentuk *Intensive Awareness Forum & Discussion* selama tiga jam (180 menit) (Taufik et al., 2023). Pendekatan edukatif-dialogis dipilih karena terbukti efektif dalam mentransfer pengetahuan sekaligus merangsang kesadaran kritis peserta secara interaktif melalui komunikasi dua arah.

Sasaran khalayak dari program ini adalah 35 mahasiswa aktif Fakultas



Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, pada 3 Juli 2026 yang dipilih melalui metode *purposive sampling*. Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan bahwa tingkat partisipasi serta keterlibatan emosional peserta berada pada level optimal karena disadari oleh motivasi internal mahasiswa itu sendiri (Inggris et al., 2024). Rangkaian kegiatan PkM dirancang padat dan interaktif agar mahasiswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga dieksplorasi paradigmanya secara langsung melalui metode diskusi interaktif dua arah. Pendekatan psikoedukasi berbasis kelompok seperti ini terbukti mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran peserta secara signifikan melalui evaluasi skor pengetahuan sebelum dan sesudah intervensi (Irwanti & Haq, 2023).

Tabel 1. Rangkaian kegiatan sosialisasi literasi anti *bullying*

Waktu	Kegiatan
09.00– 09.15	Sesi Pertama: Pengisian <i>Pre-test</i>
09.15– 10.15	Sesi Kedua: Sosialisasi Literasi Anti-Bullying Refleksi Kemanusiaan, Aspek Hukum (UU ITE), dan Nilai Pancasila
10.15 – 11.45	Sesi Ketiga: Diskusi Interaktif & Penggalan Perspektif
11.45 – 12.00	Sesi Keempat: Evaluasi Akhir, Pengisian <i>Post-test</i> , dan Penutupan

Tahap Perencanaan dan Observasi

Pelaksanaan ini dilakukan pada tanggal 3 Juli 2026 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, Kegiatan ini dibagi menjadi 4 sesi sebagai berikut:

1. Sesi Pertama: Pengisian *Pre-test* (09.00 – 09.15)

Pada tahap pertama, tim pengabdian meminta peserta mengisi kuesioner *pre-test* untuk mengukur pengetahuan dasar mereka. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner terstruktur yang berisi 13 butir soal (indikator mengenai kesehatan mental, keterkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, dan dampak *bullying*) serta 2 butir soal esai (pendapat mereka mengenai *bullying* serta pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada seseorang yang abai terhadap tindakan *bullying*).

2. Sesi Kedua: Sosialisasi Literasi Anti-Bullying Refleksi Kemanusiaan, Aspek Hukum (UU ITE), dan Nilai Pancasila (09.15 – 10.15)

Pada tahap kedua, tim pengabdian memaparkan materi mengenai urgensi pemulihan nilai-nilai kemanusiaan, bentuk perundungan digital, serta konsekuensi hukumnya sesuai UU ITE. Untuk membangun keterikatan emosional, disajikan studi kasus nyata perundungan siber yang menimpa almarhum Timothy di Universitas Udayana. Pemanfaatan akan *contextual case-based learning* dalam psikoedukasi terbukti efektif menggugah empati emosional peserta sekaligus menginternalisasi nilai Sila Ke-2 Pancasila (Maryani & Salsabilah, 2024).

3. Sesi Ketiga: Diskusi Interaktif & Penggalan Perspektif (10.15 – 11.45)

Pada tahap ketiga, guna memahami pendalaman peserta, tim pengabdian mengajak mahasiswa untuk berdiskusi melalui pendekatan semi-terstruktur, forum menggali perspektif personal mengenai dinamika perundungan, akar rasa acuh terhadap korban, serta komitmen keputusan rantai perundungan. Penerapan metode dialogis-partisipatif ini efektif untuk memicu refleksi kritis dan merumuskan draft rekomendasi solusi bersama secara kolektif.

4. Sesi Keempat: Evaluasi Akhir, Pengisian *Post-test*, dan Penutupan (11.45-12.00)



Pada tahap keempat, rangkaian acara ditutup dengan pengisian instrument *post-test* oleh seluruh peserta. Komparasi data primer antara skor *pre-test* dan *post-test* digunakan sebagai tolak ukur afektivitas program serta tingkat keberhasilan perubahan paradigma peserta setelah diintervensi (Craft et al., 2025). Instrumen evaluasi yang digunakan terdiri atas 13 butir pertanyaan terstruktur berbasis Skala Likert (1-4) dan 2 butir pertanyaan esai reflektif. indikator, focus pengukuran, serta penomoran butir soal dirangkum secara rinci dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kisi-kisi instrument evaluasi *pre-test* dan *post-test* program *anti-cyberbullying*

Indikator Evaluasi	Bentuk Soal	Jumlah Butir	Nomor Butir	Sub-Indikator/Fokus Pengukuran (Butir Soal)
Dampak Perundungan & Kesehatan Mental	Skala Likert (1-4)	4	1, 3, 10, 13	Dampak perundungan fisik & siber terhadap Kesehatan mental korban (No. 1,3). Persepsi kekeliruan menganggap bullying sebagai “candaan” (No. 10). Dan dampak sikap abai terhadap trauma psikologis korban (No. 13)
Refleksi & Internalization Nilai-Nilai Pancasila	Skala Likert (1-4)	4	2, 5, 9, 11	Pertentangan <i>bullying</i> dengan Sila Ke-2 (Kemanusiaan) (No. 2). Kerusakan integrasi komunitas menurut Sila Ke-3 (Persatuan) (No. 5). Sikap abai sebagai bentuk pelanggaran Sila Ke-5 (Keadilan Sosial) (No. 9). Dan penghormatan HAM sebagai pengamalan Pancasila (No. 11)
Dinamika Perilaku & Etika Lingkungan Digital	Skala Likert (1-4)	3	4, 8, 12	Ketakutan saksi (<i>bystander</i>) menjadi sasaran perundungan (No. 4). Kemudahan perundungan siber akibat anonimitas media sosial (No. 8). Dan urgensi penegakan aturan tegas bagi pelaku <i>cyberbullying</i> (No. 12)
Sensitivitas Empati & Kesiapan Bertindak	Skala Likert (1-4)	2	6, 7	Peran kurangnya empati dalam memicu aksi perundungan (No. 7) dan Perasaan bersalah saat hanya berdiam diri (<i>bystander apathy</i>) (No. 6)
Refleksi Kritis & Pesan Kebijakan (Kualitatif)	Esai Reflektif	2	Esai 1, Esai 2	Analisis kaitan Pancasila, perundungan, dan efektivitas Pendidikan karakter (Esai 1) dan Pesan reflektif kepada saksi (<i>bystander</i>) agar tidak bersikap abai (Esai 2)

IMPLEMENTASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang dikemas melalui skema *Awareness Forum & Discussion* berjalan dengan kondusif dan interaktif pada 3 Juli 2026 di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang. Kehadiran 35 mahasiswa aktif sebagai khalayak sasaran menjadi modal sosial yang besar, mengingat kelompok usia ini merupakan representasi dari generasi yang paling rentan terpapar tekanan psikologis di dunia digital. Dalam hal ini, kegiatan dilaksanakan dalam 4 sesi yakni *pre-test*, pemberian



materi, diskusi, dan *post-test*. Melalui pendekatan yang humanis dan dialogis selama tiga jam penuh, ruang kelas yang semula kaku berhasil di transformasikan menjadi ruang aman (*safe space*) bagi mahasiswa pengondisian *safe space* pada awal forum bertujuan untuk memecah kekakuan kelas dan membangun ikatan emosional antarpeserta. Pendekatan ini selaras dengan pandangan (Hasibuan et al., 2024) yang menekankan pentingnya unsur dialogis dan rasa saling menghargai dalam proses edukasi untuk menyatukan persepsi serta membangun ikatan kolektif yang sehat.

Secara teoritis, dinamika ini berpijak pada *Transformative Learning Theory* dari Mezirow, dimana studi kasus nyata dihadirkan sebagai *disorienting* dilema yang menantang sekaligus menata ulang persepsi mahasiswa yang semula memaklumi perundungan siber sebagai bahan candaan (*dark jokes*). Lebih jauh lagi, proses reflektif ini menguatkan *Four Component Model of Morality* dari Rest, sebab psikoedukasi yang komunikatif yang mampu mengasah sensitivitas emosional (*moral sensitivity*) dan pertimbangan etis (*moral reasoning*) peserta, hingga memicu pergeseran sikap dari sekadar tahu menjadi kepedulian moral yang personal.

Langkah psikoedukasi berbasis *case-based learning* dalam program ini menunjukkan hasil yang seirama sekaligus memperkaya ragam temuan pengabdian terdahulu. Hasil PkM ini memperkuat laporan (Didin & Amikratunnisyah, 2026) yang menegaskan bahwa metode analisis kasus kontekstual jauh lebih mumpuni dalam menumbuhkan empati dan daya kritis mahasiswa dibanding penyampaian materi searah yang cenderung dogmatis. Kendati demikian, apabila sebagian besar kegiatan sejenis sebagaimana dipaparkan oleh (Munawaroh, 2026) maupun (Sulistyowati et al., 2017) cenderung berfokus secara terpisah pada sosialisasi pasal hukum atau pemulihan kesehatan mental semata, kegiatan pengabdian di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang menawarkan kebaruan melalui integrasi tiga pilar holistik (aspek hukum UU ITE, penanaman empati psikologis, dan re-internalisasi Pancasila). Penanaman Pancasila sebagai nilai yang hidup (*living value*) terbukti mampu mengubah aturan hukum yang kaku menjadi keharusan etis yang diresapi dari dalam mahasiswa. Sebagaimana disajikan pada (Gambar 1)

Untuk melihat sejauh mana dinamika perubahan paradigma ini memengaruhi kesadaran kolektif mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang, tim pengabdian melakukan evaluasi berkala yang terukur. Dampak nyata dari pelaksanaan forum intensif ini tercermin secara jelas melalui komparasi data primer sebelum dan sesudah program diintervensi. Penggunaan instrumen evaluasi kuantitatif berbasis indikator kesadaran ini sejalan dengan standar pengukuran efisiensi program masyarakat. Indikator pemahaman hukum, sensitivitas empati, dan kesiapan mahasiswa untuk bertindak melapor dijabarkan melalui hasil kuesioner *pre-test* dan *post-test*.



Gambar 1. Suasana pengisian *pre-test* dan menciptakan ruang aman (*safe space*)

Setelah kami menciptakan ruang yang aman bagi para peserta (mahasiswa) selanjutnya kami menyampaikan materi mengenai literasi anti-*bullying* berdasarkan refleksi kemanusiaan, aspek hukum (UU ITE), dan nilai Pancasila. Sebagaimana disajikan pada (Gambar 2).



Gambar 2. Penyampaian Materi

Setelah penyampaian materi kami membuka forum diskusi kepada para peserta (mahasiswa) mengenai kasus *bullying* yang sedang marak terjadi, dampak *bullying* bagi kesehatan mental korban, dan keterpautan terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana disajikan pada (Gambar 3).



Gambar 3. Forum Diskusi

Pada ranah tata kelola lembaga, penanganan kasus perundungan tidak dapat lagi dipandang sebatas pemenuhan kewajiban administratif. Hasil diskusi menegaskan bahwa lembaga publik seperti sekolah, perguruan tinggi, maupun korporasi memegang peranan krusial sebagai miniatur negara sesuai dengan makna Sila Ketiga Pancasila (Persatuan Indonesia), sebuah komunitas sosial yang solid mustahil terbangun di atas fondasi ketakutan, perlakuan diskriminatif, dan eksklusif.

Pengabaian institusi terhadap praktik perundungan terbukti memicu fragmentasi internal, memunculkan kubu-kubu yang saling bermusuhan, serta menciptakan trauma kolektif yang memecah integrasi. Oleh sebab itu, institusi diwajibkan mengambil langkah konkret melalui pembentukan regulasi anti-perundungan yang tegas penyediaan fasilitas konseling yang terjangkau. Langkah preventif dan kuratif ini merupakan bentuk investasi sosial untuk menjamin bahwa seluruh peserta terlindungi tanpa ada yang dikorbankan.

Diskusi dilanjutkan dengan membedah fenomena *victim-turned-perpetrator*, dimana korban perundungan berisiko tinggi bertransformasi menjadi pelaku di masa depan akibat pemulihan trauma yang tidak tuntas. Hasil penggalan perspektif menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi praktis sebagai instrument pemulihan psikologis yang manusiawi. Dimana dari hasil diskusi tersebut mahasiswa dapat mengaitkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai berikut:

Melalui Sila Kedua, fokus utamanya adalah bagaimana kita merangkul dan memulihkan jiwa para korban kekerasan. Dengan empati yang tulus serta pendampingan mental yang tepat, luka batin mereka bisa perlahan sembuh tanpa harus menyisa rasa dendam yang merusak masa depan. Semangat ini lalu digandeng oleh Sila Ketiga yang mengajak kita untuk lebih peka dengan lingkungan sekitar. Saat warga saling peduli dan mau mengulurkan tangan lebih awal, potensi konflik atau kekerasan bisa diredam sebelum terlanjur membesar.

Akhirnya, semua itu ditopang oleh Sila Kelima yang memastikan hadirnya rasa adil baik lewat penegakan hukum yang mendidik maupun kemudahan akses layanan kesehatan mental bagi siapa saja. Ketika setiap orang merasa dirangkul dan emosinya terfasilitasi dengan baik, dorongan frustrasi yang memicu aksi destruktif pun bisa kita cegah bersama.

Dengan adanya diskusi interaktif mengenai keterpautan Sila Ke-2, Ke-3, dan Ke-5 Pancasila dalam merespons perundungan siber merupakan bentuk konkret dari internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai *living value* dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Hubi et al., 2023). Melalui pendekatan berbasis Nilai Pancasila ini, penanganan perundungan tidak berhenti pada sanksi formal, melainkan menyasar pada akar masalah pemulihan mental dan edukasi kolektif. Tidak hanya itu, proses diskusi yang interaktif dalam ruang aman (*safe space*) ini membuka tabir fenomena sosial yang selama ini kerap terabaikan di lingkungan civitas akademika. Melalui eksplorasi perspektif yang mandalam, peserta tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis terkait landasan etis nilai sila-sila Pancasila dan koridor hukum UU ITE, melainkan juga mengalami pergeseran paradigma psikologis dan sosial yang sangat fundamental seperti, pemahaman peserta mengenai dekonstruksi terhadap normalisasi bercandaan *toxic*, menjadi penolong aktif (*active bystander*), dan keterampilan dasar pertolongan pertama emosional (*Psychological First Aid/PFA*).

Evaluasi & Refleksi

Guna mengukur efektivitas intervensi psikoedukasi yang telah dilaksanakan, tim pengabdian melakukan evaluasi kuantitatif komparatif melalui instrument kuesioner *pre-test* dan *post-test* yang diisi oleh 35 mahasiswa sebagai peserta. Evaluasi ini dirancang untuk memetakan dinamika perubahan persepsi, kedalaman pemahaman hukum, serta kesiapan bertindak mahasiswa sebelum dan sesudah mengikuti seluruh rangkaian *Intensive Awareness Forum & Discussion*.

Secara prosedural, format *Intensive Awareness Forum & Discussion* berdurasi 180 menit berjalan interaktif dan kondusif. Pengkondisian ruang kelas sebagai *safe space* terbukti efektif memicu keberanian peserta untuk mengekspresikan pribadi, menceritakan fenomena sosial mereka, dan sehingga mendiskusikan isu sensitif seperti berhasil menciptakan keberanian peserta untuk mengekspresikan pandangan mereka terhadap kasus *bullying* yang terjadi. Untuk lebih jelas mengenai hasil data persentase sosialisasi anti-*bullying* terhadap pandangan mereka mengenai kasus *bullying* di kampus. Berikut tabel data dan diagram yang terlampir.

Tabel 3. Hasil Evaluasi *pre-test* dan *post-test* mahasiswa

Indikator Evaluasi	Baseline (Pre-Test)	Capaian (Post Test)	Peningkatan Margin
Pemahaman Bentuk & Dampak Cyberbullying	43,1%	88,6%	+45,5%



Indikator Evaluasi	Baseline (Pre-Test)	Capaian (Post Test)	Peningkatan Margin
Kesadaran Aspek Hukum UU ITE & Etika Digital	47,5%	92,3%	+44,8%
Sensitivitas Empati & Refleksi Nilai Pancasila	51,6%	97,1%	+45,5%
Kesiapan Bertindak Sebagai <i>Active Bystander</i>	45,6%	91,4%	+46,4%

Rata-rata Tingkat kesadaran kolektif mahasiswa yang semula berada pada kisaran rentang 43,1% hingga 51,6% mengalami lonjakan tajam menuju rentang 88,6% hingga 97,1%. Hal ini menegaskan bahwa model sosialisasi berbasis kasus kontekstual memiliki daya ubah yang nyata terhadap persepsi intelektual peserta.

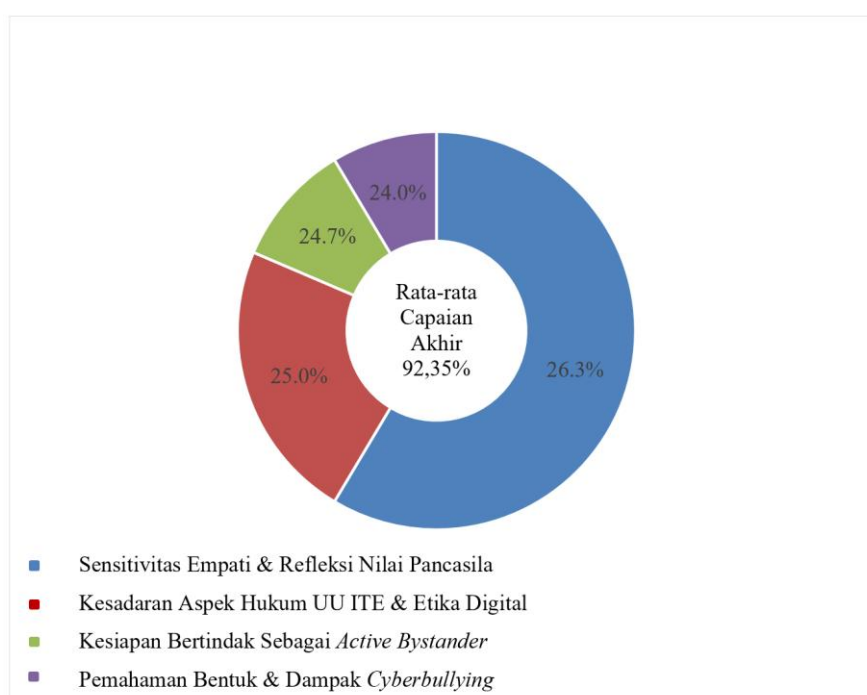


Diagram 1. Distribusi proporsi indikator evaluasi *post-test* peserta PkM

Diagram 1 memperlihatkan distribusi porsi yang seimbang pada indikator evaluasi *post-test* (berkisar antara 24,0% hingga 26,3%). Hal ini menandakan bahwa peningkatan kesadaran kolektif mahasiswa yang mencapai rata-rata akhir 92,35% tersebar secara merata pada seluruh aspek, baik kognitif (hukum), afektif (empati), maupun psikomotorik (kesiapan bertindak). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pemahaman awal mahasiswa bukan disebabkan oleh ketiadaan rasa peduli, melainkan oleh minimnya ruang diskusi yang membedah batasan konkret antara bercanda dengan perundungan siber. Penggunaan pendekatan *contextual case-based learning* khususnya refleksi atas tragedi nyata yang dialami oleh almarhum Timothy di Universitas Udayana berhasil meruntuhkan tembok pengabaian emosional (Riana, 2024).

Pembahasan studi kasus ini mentransformasikan pemahaman kaku mengenai regulasi hukum UU ITE dan Pancasila menjadi sebuah keharusan moral yang diresapi secara personal. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam

Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang kini, menyadari bahwa kebebasan di ruang digital tetap membawa konsekuensi hukum serta tanggung jawab yang etis. Secara keseluruhan, bagian tengah diagram menunjukkan bahwa rata-rata Tingkat kesadaran kolektif akhir mahasiswa mencapai 92,35%, Distribusi porsi tiap indikator yang seimbang (berkisar antara 24,0%-26,3%) membuktikan bahwa model intervensi psikoedukasi berbasis kasus kontekstual ini afektif secara menyeluruh disemua aspek kognitif, hukum, afektif (empati), maupun psikomotorik (kesiapan bertindak).

KESIMPULAN

Pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui skema *Intensive Awareness Forum & Discussion* di Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang membuktikan bahwa pendekatan psikoedukasi berbasis kasus kontekstual (*contextual case-based learning*) memiliki daya ubah yang nyata terhadap kesadaran kolektif mahasiswa. Dengan menghadirkan ruang aman (*safe space*) yang interaktif berhasil memecahkan kekakuan emosional serta mengikis budaya perundungan siber (*cyberbullying*) yang kerap disamarkan sebagai humor atau gurauan biasa. Refleksi kasus nyata mampu menyatukan tiga pilar edukasi secara holistic, yakni penguasaan regulasi UU ITE, penumbuhan empati psikologis, dan re-internalisasi Pancasila (Sila Kedua, Ketiga, dan Kelima) sebagai komitmen etis personal. Keberhasilan intervensi ini ditunjukkan oleh lonjakan rata-rata kesadaran peserta yang signifikan dari skor awal 46,8% menjadi 92,35% pada *post-test*. Secara praktis, PkM ini tidak hanya meningkatkan pemahaman pengetahuan hukum serta kesadaran peserta, tetapi juga membentuk kesiapan nyata mahasiswa untuk bertindak sebagai penolong aktif (*active bystander*) serta membekali mereka dengan keterampilan dasar pertolongan pertama emosional (*Psychological First Aid*) guna memutus rantai perundungan di lingkungan perguruan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, A., & Fikri, M. (2025). Implementasi Nilai Pancasila Pada Interaksi Daring dan Aktivitas Komunitas Virtual Generasi Z. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 04(01), 2082–2091.
- Andi Sahrul Jahrir, M. Q. H. (2023). Fenomena *Dark Jokes* Pada Perilaku Bullying Verbal Peserta Didik Tingkat SMP. *Jurnal Dunia Pendidikan*, 3(November), 67–78.
- Azis, A., Nur, N., Amanda, N. R., & Pongdatu, R. T. (2024). Seminar Kesehatan Mental (Mental Health) di UPT SMA Negeri 1 Kabupaten Gowa. *Bima Abdi*, 4, 175–183. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v4i3.849>
- Craft, H., Anak, K., & Asuhan, P. (2025). Edukasi Entrepreneurhip dalam Membangun Kemandirian Finansial Melalui Pelatihan Handy Craft pada Komunitas Anak Panti Asuhan. *Bima Abdi*, 5, 83–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v5i1.1286>
- Didin, P., & Amikratunnisyah. (2026). *Rancang Bangun Program Psikoedukasi dan Pertolongan*. 4(6), 914–923.
- Edy Sofyan, Rina Marlina, & Ernandia Pandikar. (2025). Cyberbullying Di Pendidikan Tinggi: Prevalensi, Dampak, Dan Strategi Mitigasi Berbasis Bukti.



- Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 3(4), 553–560.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.469>
- Hasibuan, M. S., Adi, P. N., Saragih, S. Z., & Hubi, Z. B. (2024). Cultural Responsibility Teaching sebagai Pondasi dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(2), 1450–1460.
- Hayati, W., Lubis, D., Rahmadani, G., & Ry Armaini, A. (2025). Strategi Pencegahan Cyberbullying Melalui Pemahaman UU ITE di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), 4–5.
- Hubi, Z. B., Mulyani, H., Sapriya, Karim, A. A. dan, & Nurgiansah, T. H. (2023). Analisis Peran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Mata KuliahPengembang Kepribadian dan Karakter di Perguruan Tinggi. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2), 2332–2341.
- Inggris, B., Harefa, A. T., Telaumbanua, Y. A., Zega, R., & Marua, N. (2024). *Demistifikasi Hambatan , Pemerolehan , dan Perkembangan Bahasa*. 4, 134–145.
- Irwanti, R. U., & Haq, A. H. B. (2023). Efektivitas Psikoedukasi dalam Peningkatan Pengetahuan tentang Bullying pada Remaja. *Journal of Islamic and Contemporary Psychology (JICOP)*, 3(1s), 214–220.
<https://doi.org/10.25299/jicop.v3i1s.12362>
- Iskandar, I., & Ummu, S. (2025). Pengaruh “ Cyberbullying ” Melalui Media Sosial Terhadap Tingkat Kecemasan Remaja. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2, 245–262.
- Kompas.com. (2025). *Mahasiswa Universitas Udayana Meninggal Usai Lompat dari Lantai 2, Ini Penjelasan Pihak Kampus*.
<https://denpasar.kompas.com/read/2025/10/17/214529078/mahasiswa-universitas-udayana-meninggal-usai-lompat-dari-lantai-2-ini>
- Maryani, D., & Salsabilah, U. (2024). Pendampingan Literasi dan Numerasi Siswa SDN Inpres Tawali Wera Kabupaten Bima melalui Metode Tutor Sebaya dan Berbantuan Media Gambar. *Bima Abdi*, 4, 49–57.
<https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v4i1.377>
- Munawaroh, M. S. (2026). Peningkatan Kesadaran Remaja Dalam Mencegah Cyberbullying. Melalui Psikoedukasi Untuk Menjaga Kesehatan Mental. *Urnal Pengabdian Masyarakat, Vol. 1 No. 1 Januari 2026 PENINGKATAN*, 1(1), 10–19.
- Negara, U. D., & Indonesia, R. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014*. (1). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38646/uu-no-18-tahun-2014>
- Newson, J. J., Thiagarajan, T. C., & Newson, J. J. (2020). *Assessment of Population Well-Being With the Mental Health Quotient (MHQ) : Development and Usability Study Corresponding Author : 7*. <https://doi.org/10.2196/17935>
- Permendikbudristek et al., 2023. (2023). *Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang*



Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. 1–36. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/285721/permendikbudriset-no-46-tahun-2023>

- Riana, A. (2024). *Implementasi Model Case Based Learning Berbantuan Lkpd Untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep Dan Keterampilan Komunikasi Ilmiah Materi Termodinamika* (Vol. 2) [Universitas Islam Negeri Walisongo]. https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/28989/1/Skripsi_2108066013_Arifah_Riana.Pdf
- Sandi, A., Izzi, H., & Aziz, A. (2025). Edukasi Pencegahan Cyberbullying di Media Sosial melalui Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Siswa SMPN 1 Sembalun. *Bima Abdi*, 3(2), 290–297. <https://doi.org/10.29408/jt.v3i2.33173>
- Sulistyowati, R., Listiadi, A., & Tjipto Subroto, W. (2017). Pembelajaran Ekonomi Konsep, Transformasi Pasar dan Kesiapan Teknologi. *Nopirin*, (2689).
- Taufik, A., Riyadi, M., & Nurhayati, N. (2023). Pengembangan Soal Asesmen Kompetensi Minimum Berbasis Literasi Numerasi. *Bima Abdi*, 3(September 2022), 115–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/bajpm.v3i2.254>

